

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sejarah munculnya tradisi kawin lari di Pulau Lombok atau *merariq* ini dilatarbelakangi oleh kesemena-menaan orang Hindu-Bali terhadap para wanita Lombok yang dijadikan sebagai pemuas nafsu, akibat dari perlakuan ini muncul lah inisiatif dalam diri orang Sasak terutama para lelaki, dari pada wanita Sasak ini diambil oleh orang Hindu-Bali untuk dijadikan gundiknya maka lebih baik mereka (pemuda Sasak) yang membawa lari wanita Sasak untuk diselamatkan dan dinikahinya. *Merariq* merupakan sebagai sebuah tradisi yang biasa berlaku pada suku Sasak memiliki logika tersendiri yang unik, *merariq* dianggap sebagai mempertahankan harga diri dan menggambarkan sikap kejantanan seorang laki-laki Sasak karena dia berhasil mengambil seorang gadis pujaan hatinya, sementara pada sisi lain bagi orang tua gadis yang dilarikan juga cenderung akan menerima hal ini dikarenakan mereka beranggapan bahwa anak gadisnya adalah sesuatu yang berharga yang jika diminta secara biasa-biasa saja.

Ada beberapa rangkaian proses adat yang harus ditempuh oleh kedua mempelai untuk menuju perkawinan yaitu *beberayean* atau *bekemele'an*, yang dimaksud adalah proses saling menjajaki atau pacaran. Kemudian dilanjutkan dengan *baseboq/merariq* yakni membawa lari atau memaling seorang perempuan untuk dinikahi sesuai

dengan ketentuan yang sudah ada sejak lama pada suku Sasak, dan kemudian dilanjutkan dengan akad nikah, sesuai dengan persyaratan syariat Islam yang mayoritas dianut masyarakat Sasak.

Tahapan penting dari prosesi ini adalah *pisuke* berupa seserahan yang merupakan permintaan pihak keluarga perempuan kepada keluarga pihak laki-laki sebagai bentuk kesukarelaan antara keduanya. *Pisuke* ini biasanya dipakai oleh pihak perempuan untuk merayakan (*begawe*) pernikahan anaknya dengan mengundang keluarga-keluarga dekat, jauh, dan seluruh anggota banjar (satu dusun).

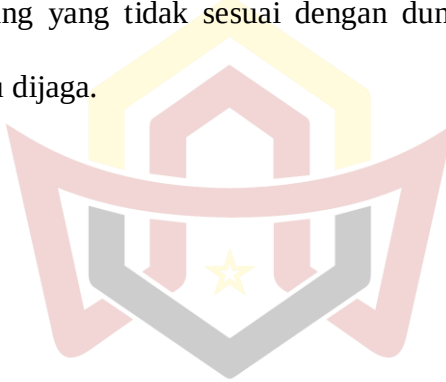
Menurut pendapat masyarakat Sasak, tradisi *merariq* ini bermakna adanya tekad laki-laki dan wanita untuk membentuk rumah tangga, tekad ini diwujudkan dengan melepaskan diri dari kekuasaan orang tua masing-masing, dan melakukan klarifikasi yaitu menjadikan suatu perbuatan menjadi jelas melalui pemberitahuan kepada pihak keluarga mempelai wanita oleh salah satu utusan dari keluarga laki-laki bersama kepala lingkungan selaku keliang adat. Komitmen, dimana laki-laki dan perempuan melakukan akad nikah dan memulai kedudukannya sebagai suami istri yang diakui oleh masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang ingin penulis sampaikan ialah :

1. Tradisi perkawinan *merariq* ini tetap harus dijaga karena prosesnya unik dan menjadi sebuah simbol dari Suku Sasak di Lombok

2. Prosesi *merariq* perlu dijaga. Walaupun ada tuntutan zaman yang sudah semakin modern, tetapi harus menjaga keaslian dari pada adat *merariq* itu sendiri agar tidak semakin mudarnya tradisi perkawinan tersebut.
3. Untuk menjaga tradisi perkawinan *merariq* di masa modern ini maka harus disesuaikan dengan hukum yang berlaku tetapi tetap menjaga keasliannya. Jika terjadi beberapa kendala pendapat dari praktik *merariq* tersebut untuk menyesuaikan dengan tuntutan dunia modern maka dibuang yang tidak sesuai dengan dunia modern dan diambil baiknya lalu dijaga.



UIN IMAM BONJOL
PADANG

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Budiwanti, Erni. 2000. *Islam Sasak ;Wetu Telu versus Waktu Lima*, Lukis Pelangi Aksara.
- Bartholomew, John Ryan. 2001. *Alif Lam Mim: Kearifan Masyarakat Sasak*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya.
- Koentjaraningrat. 1984. *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta: Airlangga.
- Mansyur, Zainudin. 2019. *Kearifan Sosial Masyarakat Lombok Dalam Tradisi Lokal*. Mataram: Fakultas Syariah UIN Mataram.
- Syahrial, HaqHilaman. 2016. *Perkawinan Adat Merariq dan Tradisi Selabar di Masyarakat Suku Sasak*. Mataram: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah.
- Sholahuddin, M. 2007. *Asas-Asas Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sulasman. 2013. *Teori-Teori Kebudayaan dari Teori Hingga Aplikasi*. Bandung: CV Pusaka Setia.
- Salam, Solichin. 1992. *Lombok Pulau Perawan, Sejarah dan Masa depannya*. Jakarta: Kuning Mas.
- Sudirman.2007. *Gumi Sasak dalam Sejarah*. Lombok Timur: Yayasan Budaya Sasak Lestari.
- Wacana, lalu dkk.1991. *Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Nusa Tenggara Barat*.Mataram: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Windia, Lalu Bayu. 2016. *Narasi Serah Ajikrame*. Mataram: Genius Mataram.
- Wirosuhardjo, Kartomo. 1986. *Kebijakan Kependudukan dan Ketenagakerjaan Di Indonesia*. Jakarta: UI Press.
- Yasin, M. Nur. 2008. *Hukum Perkawinan Sasak*. Malang: UIN Malang Press.
- Zuhdi, M.Harfin. 2012. *Praktik Merariq: Wajah Sosial Orang Sasak*. Mataram: Lembaga Pengkajian-Publikasi Islam dan Masyarakat (LPPIM) IAIN Mataram.

Skripsi

- Annisa Rizki Amalia, 2017.”*Tradisi Perkawinan Merariq Suku Sasak Di Lombok*”.Skripsi, (UIN Syarif Jakarta).

Ahmad Khaerul Kholidi, 2017. "*Makna Tradisi Merariq Masyarakat Bangsawan Suku Sasak di Lombok*". Skripsi, (UIN Sunan Kalijaga).

Lalu Darmawan, 2006. *Sistem Perkawinan Masyarakat Sasak (Interpretasi atas Dialektika Agama Dengan Tradisi Merariq Masyarakat Lombok Nusa Tenggara Barat)*. Skripsi, (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta).

ST Jumbuhiatul, 2021. "*Adat Kawin Lari Merariq Pada Masyarakat Sasak*". Skripsi, (Universitas Negeri Semarang).

Zaheratul Aeni, 2020. "*Pereampuan Dalam Tradisi Merariq*". Skripsi, (IAIN Palopo).

Jurnal

Ahmad Afandi, *Stratifikasi Sosial (Sistem Sosial Kultur) Masyarakat Sasak di Kabupaten Lombok Timur Nusa Tenggara Barat*, jurnal. Diakses pada 4 Juni 2022.

Ahmad Khaerul Kholidi dkk. *Makna Tradisi Merariq Bangsawan Masyarakat Suku Sasak Di Lombok*, jurnal. Di Akses pada tanggal 17 februari 2022.

Febri Triwahyudi, Achmad Mujaib Masykur. *Makna Merariq dan Nyongkolan Bagi Pasangan Pengantin di Nusa Tenggara Barat*, jurnal. Di Akses pada tanggal 18 Februari 2022.

Firdausi Nuzula, Siti Rahmatia. *Pengaruh merariq kodeq terhadap keharmonisan keluarga studi kasus di Dusun Griya Utara, Lingsar Kabupaten Lombok Barat*. Ejournal.iainh.ac.id Vol 1 No 2, Mei 2021.

Hilman Syahril Haq dan Hamdi. *Perkawinan Adat Merariq dan Tradisi Selabar di Masyarakat Suku Sasak*. Jurnal, Diakses pada 4 Juni 2022.

Hamdani, Fathul dan Ana Fauzia. *Tradisi Merariq dalam Kacamata Hukum Adat dan Hukum Islam*. Rawang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol 3 No 6. Juni 2022.

Khotimah. *Makna Agama Hingga Munculnya Agama Baru*, jurnal. Di Akses pada tanggal 18 Februari 2022.

Sri Rejeki, Hermawati. *Prosesi Adat Merariq Bangsawan dan Masyarakat Biasa di Desa Sengkareng Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah*. Journal.ummat.ac.id Vol 8 No 2, 2020.

Wirasandi. *Sorong Serah (Studi Analitik Perubahan Kepatuhan Budaya)*. Jurnal, Diakses pada 4 Juni 2022

Laporan

Data dari Kantor Kepala Desa Bonder, 2019.

Tim Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Nusa Tenggara Barat, Jakarta: Depdikbud, 1995.

Wawancara

Inaq Nur, masyarakat desa Bonder, Kecamatan Praya Barat, Lombok Tengah, wawancara langsung. 18 Oktober 2021.

Mamiq Tuan Turmuzi, masyarakat desa Bonder, Kecamatan Praya Barat, Lombok Tengah wawancara langsung. 17 Oktober 2021.

Ritani, masyarakat desa Bonder, Kecamatan Praya Barat, Lombok Tengah, wawancara langsung. 18 Oktober 2021.

Selamet Riadi, kepala Desa Bonder, Kecamatan Praya Barat, Lombok Tengah, wawancara langsung. 15 Oktober 2021.

Saddam Husen, masyarakat desa Bonder, Kecamatan Praya Barat, Lombok Tengah, wawancara langsung. 15 Oktober 2021.



GLOSARIUM

1. Nyale : cacing laut
2. Beberayean : berpacaran.
3. Midang : mengunjungi rumah sigadis atas dasar suka.
4. Betikah : akad nikah.
5. Besejati : proses pemberitahuan kepada kepala desa, kepala dusun.
6. Selabar : sebar kabar proses pemberitahuan kepada orangtua si perempuan.
7. Betabe' : permisi.
8. Sorong serah : serah terima atas kesepakatan dari kedua belah pihak.
9. Nuntut wali : meminta wali.
10. Begawe : pesta.
11. Baiq : sebutan bagi perempuan dari kalangan bangsawan.
12. Lalu : sebutan bagi laki-laki dari kalangan bangsawan.
13. Mamiq : sebutan bagi laki-laki dari kalangan bangsawan.
14. Amaq : sebutan bagi ayah dari kalangan masyarakat biasa.
15. Loq : sebutan bagi laki-laki dari kalangan masyarakat biasa.
16. Laq : sebutan bagi wanita dari kalangan masyarakat biasa.
17. leweng : Talam.
18. Pisuke : permintaan pihak keluarga perempuan terhadap pihak laki-laki.
19. Nyongkolan perempuan : arak-arakan dari rumah mempelai laki-laki menuju rumah perempuan.
20. Perwangse/Menak : kalangan bangsawan.
21. Jajar karang : masyarakat biasa.
22. Tuan guru : kyai.
23. Bekedek : Main-main.
24. Kemele meesa' : suka karena pilihansendiri.
25. Suka lokaq : dijodohkan orangtua.
26. Merariq kodeq : pernikahan dibawah umur.